



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia didukung oleh anggaran yang harus dikendalikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara;
- b. bahwa pengendalian keuangan menggunakan sistem pengendalian intern yang memadai dalam penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pengendalian intern atas pelaporan keuangan secara mandiri oleh satuan kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan mengenai keuangan namun dalam pelaksanaan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia membutuhkan peraturan yang lebih teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disingkat PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
4. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah satuan kerja di lingkungan Polri yang bertugas melaksanakan pengawasan intern dan bertanggung jawab kepada pimpinan APIP.
5. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari Unit Organisasi Polri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dan kegiatan Polri, dan selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker.
6. Pelaporan Keuangan Polri yang selanjutnya disebut Pelaporan Keuangan adalah keseluruhan proses yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan.
7. Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat LK adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Satker selaku entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
8. Identifikasi Risiko adalah serangkaian proses analisis untuk mengetahui faktor-faktor dalam transaksi akun yang berpotensi memiliki kesalahan dalam penerapannya.
9. Rancangan Pengendalian adalah upaya yang dilakukan dalam menyusun rencana pengendalian risiko secara efektif dan tepat untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi pada proses dan/atau transaksi akun.
10. Penerapan PIPK adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap Satker untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan Satker dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai.
11. Tim Penerap PIPK yang selanjutnya disebut Tim Penerap adalah tim kerja yang ditunjuk untuk membantu Kepala Satker dalam mengimplementasikan pengendalian intern atas tata kelola keuangan Satker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan.
12. Penilaian PIPK adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian dalam mendukung keandalan Pelaporan Keuangan.

13. Tim Penilai PIPK yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim kerja yang ditunjuk untuk membantu Kepala Satker dalam melaksanakan penilaian PIPK.
14. Laporan Hasil Kompilasi Penilaian PIPK Tingkat Pusat yang selanjutnya disebut LHKP-P adalah laporan yang merupakan kompilasi dari LHKP-W dan berisi kesimpulan atas penilaian efektivitas pelaksanaan PIPK pada Polri.
15. Laporan Hasil Kompilasi Penilaian PIPK Tingkat Wilayah yang selanjutnya disebut LHKP-W adalah laporan yang merupakan kompilasi dari LHP dan berisi kesimpulan atas penilaian efektivitas pelaksanaan PIPK pada Markas Besar I/II dan/atau Kepolisian Daerah.
16. Laporan Hasil Penilaian PIPK Satker yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan yang berisi mengenai pelaksanaan PIPK pada Satker dan berisi kesimpulan atas hasil penilaian efektivitas pelaksanaan PIPK pada Satker.
17. Reviu PIPK adalah penelaahan atas penyelenggaraan PIPK oleh auditor APIP yang kompeten.
18. Catatan Hasil Reviu PIPK yang selanjutnya disebut CHR adalah dokumen yang berisi simpulan yang didapatkan dari suatu proses reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

Pasal 2

PIPK di lingkungan Polri bertujuan:

- a. mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang lebih baik;
- b. mewujudkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam proses penyusunan laporan keuangan Satker; dan
- c. meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran Satker yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 3

PIPK di lingkungan Polri dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penerapan PIPK;
- b. Penilaian PIPK; dan
- c. Reviu PIPK.

BAB II PENERAPAN PIPK

Pasal 4

- (1) Penerapan PIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. Penerapan PIPK tingkat pusat; dan
 - b. Penerapan PIPK tingkat Satker.
- (2) Penerapan PIPK tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Tim Penerap tingkat pusat berdasarkan keputusan Kapolri.
- (3) Tim Penerap tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh pejabat pada Pusat Keuangan Polri.
- (5) Pejabat pada Pusat Keuangan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas dan bertanggung jawab atas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Polri.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Perwira Menengah/Pembina pada Pusat Keuangan Polri.
- (7) Perwira Menengah/Pembina pada Pusat Keuangan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas dan bertanggung jawab atas penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan LK Polri/Pusat.
- (8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang personel Pusat Keuangan Polri yang ditunjuk oleh Ketua Tim Penerap tingkat pusat.

Pasal 5

Tim Penerap tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas:

- a. menyusun matriks Identifikasi Risiko dan kecukupan Rancangan Pengendalian risiko; dan
- b. memberi saran masukan kepada Tim Penilai tingkat pusat dalam proses penentuan akun signifikan yang berpotensi salah saji material atau menurut pertimbangan pembina fungsi keuangan perlu dievaluasi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim Penerap tingkat pusat melakukan kegiatan:

- a. menyusun rencana pembuatan matriks Identifikasi Risiko dan Kecukupan rancangan pengendalian risiko;
- b. melakukan kerja sama dengan Tim Penilai tingkat pusat, pihak internal maupun eksternal Polri lainnya dalam menentukan akun signifikan;
- c. menelaah komponen-komponen pengendalian dalam matriks Identifikasi risiko dan kecukupan Rancangan Pengendalian risiko, dengan melakukan minimal langkah-langkah:
 1. mengidentifikasi proses dan/atau transaksi utama Pelaporan Keuangan;
 2. mengidentifikasi risiko utama;
 3. mengidentifikasi pengendalian utama;
 4. mendokumentasikan proses utama dan pengendalian utama yang berkaitan; dan
 5. memahami teknologi informasi dan komunikasi beserta risiko-risikonya;
- d. melengkapi isi komponen pengendalian pada matriks Identifikasi risiko dan kecukupan Rancangan Pengendalian risiko;

- e. menyampaikan matriks Identifikasi Risiko dan kecukupan Rancangan Pengendalian risiko kepada tim penilai tingkat pusat untuk dinilai efektivitas rancangan pengendalian yang telah disusun;
- f. memperbaiki matriks Identifikasi Risiko dan kecukupan Rancangan Pengendalian risiko sebagaimana saran dan koreksi dari Tim Penilai tingkat pusat; dan
- g. menyerahkan kembali matriks Identifikasi Risiko dan kecukupan Rancangan Pengendalian risiko yang telah diperbaiki kepada tim penilai tingkat pusat.

Pasal 7

- (1) Penerapan PIPK Tingkat Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Tim Penerap tingkat Satker berdasarkan keputusan Kepala Satker.
- (2) Tim Penerap tingkat Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh pejabat perencanaan Satker.
- (4) Pejabat perencanaan Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyusun rencana program dan anggaran Satker.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh pejabat keuangan Satker.
- (6) Pejabat keuangan Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas menyusun LK Satker.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh:
 - a. 1 (satu) personel sumber daya manusia;
 - b. 1 (satu) operator logistik; dan
 - c. 1 (satu) personel yang ditugaskan sebagai pengelola teknologi informasi.

Pasal 8

Tim Penerap tingkat Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), bertugas:

- a. mengoordinasikan penerapan peraturan, standar yang berlaku maupun kebijakan pimpinan dalam pengendalian intern pengelolaan keuangan Satker; dan
- b. mendorong penggunaan keuangan Satker telah diamankan dari kerugian akibat adanya pemborosan, penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi, kecurangan, dan/atau-sebab-sebab lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Penerap tingkat Satker melakukan kegiatan:

- a. menyusun rencana penerapan PIPK di lingkungan Satker;

- b. melakukan koordinasi dengan Tim Penilai Tingkat Wilayah dalam penerapan PIPK;
- c. melakukan sosialisasi PIPK, dan/atau matriks Identifikasi Risiko dan kecukupan Rancangan Pengendalian risiko yang telah ditetapkan oleh tim penilai tingkat pusat;
- d. mengoordinir personel Satker untuk melaksanakan penerapan PIPK;
- e. membuat dokumentasi pelaksanaan komponen pengendalian intern di lingkungan Satker;
- f. membuat dokumentasi pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Satker; dan
- g. menindaklanjuti saran masukan dari Tim Penilai Tingkat Satker.

BAB III PENILAIAN PIPK

Pasal 10

- (1) Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. Penilaian PIPK tingkat pusat;
 - b. Penilaian PIPK tingkat wilayah; dan
 - c. Penilaian PIPK tingkat Satker.
- (2) Penilaian PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk LHKP-P, LHKP-W dan LHP yang menyimpulkan efektivitas penerapan PIPK dalam 3 (tiga) tingkatan penilaian, meliputi:
 - a. efektif;
 - b. efektif dengan pengecualian; atau
 - c. mengandung kelemahan material.

Pasal 11

- (1) Penilaian PIPK Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Tim Penilai Tingkat Pusat berdasarkan keputusan Kapolri.
- (2) Tim Penilai Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kapolri sebagai Pengarah;
 - b. Inspektur Pengawasan Umum Polri sebagai Penasihat
 - c. Kepala Pusat Keuangan Polri sebagai Ketua;
 - d. Sekretaris Pusat Keuangan Polri sebagai Sekretaris;
 - e. Kepala Bidang Verifikasi Pusat Keuangan Polri sebagai Koordinator;
 - f. Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Anggaran pada Biro Monitoring dan Evaluasi Staf Perencanaan Polri sebagai anggota;
 - g. Kepala Bagian Informasi Logistik pada Biro Pengkajian dan Strategi Staf Logistik Polri sebagai anggota;
 - h. Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi pada Biro Pengkajian dan Strategi Staf Sumber Daya Manusia Polri sebagai anggota; dan

- i. Kepala Bagian Dukungan Teknis Biro Teknologi Informasi pada Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Polri sebagai anggota.

Pasal 12

Tim Penilai Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bertugas:

- a. menentukan lingkup penilaian PIPK, meliputi:
 1. penentuan akun signifikan;
 2. penentuan Satker yang akan dinilai oleh Tim Penilai tingkat Pusat;
 3. penentuan periode Pelaporan Keuangan; dan
 4. penentuan tingkat materialitas;
- b. menetapkan matriks identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendalian risiko yang akan digunakan dalam penilaian PIPK pada Satker di lingkungan Polri;
- c. mengompilasi LHKP-W dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pelaksanaan PIPK pada Polri; dan
- d. menyusun dan melaporkan LHKP-P kepada:
 1. Kapolri;
 2. Inspektur Pengawasan Umum Polri; dan
 3. Tim Reviu PIPK.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Tim Penilai Tingkat pusat melakukan kegiatan:

- a. menyusun rencana kegiatan penilaian PIPK di lingkungan Polri;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan PIPK bersama pihak internal dan eksternal Polri;
- c. mengoordinasikan kegiatan penilaian PIPK yang dilaksanakan oleh Tim Penilai tingkat wilayah dan Tim Penilai tingkat Satker;
- d. menilai dan memberi saran perbaikan atas matriks Identifikasi Risiko dan kecukupan Rancangan Pengendalian risiko yang disusun oleh Tim Penerap tingkat pusat;
- e. melakukan sosialisasi PIPK, dan/atau matriks Identifikasi Risiko dan kecukupan Rancangan Pengendalian risiko yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai tingkat pusat; dan
- f. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas saran masukan yang telah diberikan oleh Tim Penilai tingkat pusat kepada Tim Penilai tingkat wilayah dan tingkat Satker.

Pasal 14

LK Polri/Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dibuat berdasarkan pernyataan tanggung jawab yang merupakan simpulan dari CHR LHKP-P.

Pasal 15

- (1) Penilaian PIPK tingkat wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Tim Penilai Tingkat Wilayah, meliputi:

- a. Tim Penilai tingkat wilayah pada Markas Besar Polri berdasarkan keputusan Kapolri; dan
 - b. Tim Penilai tingkat wilayah pada Kepolisian Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah.
- (2) Tim Penilai tingkat wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
 - (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh pejabat pada Pusat Keuangan Polri.
 - (4) Pejabat pada Pusat Keuangan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas dan bertanggung jawab atas penyusunan kompilasi LK pada Satker Markas Besar Polri.
 - (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh personel pada Pusat Keuangan Polri.
 - (6) Personel pada Pusat Keuangan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas dan bertanggung jawab dalam pengendalian dan verifikasi atas kompilasi LK pada Satker Markas Besar Polri.
 - (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. 1 (satu) personel Staf Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran;
 - b. 1 (satu) personel Staf Kapolri Bidang Logistik;
 - c. 1 (satu) personel Staf Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia; dan
 - d. 1 (satu) personel Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.

Pasal 16

- (1) Tim Penilai tingkat wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh pejabat pada Kepolisian Daerah.
- (3) Pejabat pada Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas dan bertanggung jawab atas penyusunan LK Kepolisian Daerah.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh personel keuangan Kepolisian Daerah.
- (5) Personel keuangan Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah personel yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengendalian dan verifikasi atas LK Kepolisian Daerah.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. 1 (satu) personel Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Kepolisian Daerah;
 - b. 1 (satu) personel Biro Logistik Kepolisian Daerah;

- c. 1 (satu) personel Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah; dan
- d. 1 (satu) personel Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah.

Pasal 17

Tim Penilai Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, bertugas:

- a. membantu penentuan Satker yang akan dinilai oleh Tim Penilai Tingkat Pusat;
- b. membantu Tim Penilai Tingkat Satker dalam melakukan penilaian PIPK pada Satkernya masing-masing;
- c. mengompilasikan LHP dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pelaksanaan PIPK pada Markas Besar I/II dan/atau Kepolisian Daerah;
- d. menyusun dan melaporkan LHKP-W pada Markas Besar Polri kepada Tim Penilai Tingkat Pusat;
- e. menyusun dan melaporkan LHKP-W pada Kepolisian Daerah, kepada:
 - 1. Kepala Kepolisian Daerah;
 - 2. Tim Penilai Tingkat Pusat; dan
 - 3. Inspektur Pengawasan Daerah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 17 Tim Penilai Tingkat Wilayah melakukan kegiatan:

- a. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan penilaian PIPK;
- b. mengoordinasikan kegiatan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Tingkat Satker;
- c. melakukan sosialisasi PIPK dan/atau matriks Identifikasi risiko dan kecukupan Rancangan Pengendalian risiko yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai tingkat pusat; dan
- d. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas saran masukan yang telah diberikan oleh Tim Penilai tingkat pusat dan Tim Penilai tingkat wilayah kepada Tim Penilai tingkat Satker.

Pasal 19

LK Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (5) dibuat berdasarkan pernyataan tanggung jawab, meliputi:

- a. CHR LHKP-W bagi Kepolisian Daerah yang telah ditentukan oleh Tim Penilai tingkat Pusat; dan
- b. LHKP-W bagi Kepolisian Daerah yang tidak dilakukan penilaian oleh Tim Penilai tingkat pusat.

Pasal 20

- (1) Penilaian PIPK tingkat Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Tim Penilai tingkat Satker berdasarkan Keputusan Kepala Satker.
- (2) Tim Penilai tingkat Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh pejabat pada tingkat Satker.
 - (4) Pejabat pada tingkat Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas dan bertanggung jawab atas penerapan pengendalian intern Satker.
 - (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh personel keuangan Satker.
 - (6) Personel keuangan Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas dan bertanggung jawab dalam pengendalian dan verifikasi atas LK Satker.
 - (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. 1 (satu) personel Perencanaan;
 - b. 1 (satu) personel Logistik;
 - c. 1 (satu) personel Sumber Daya Manusia; dan
 - d. 1 (satu) personel yang ditugaskan sebagai pengelola teknologi dan informasi komunikasi.

Pasal 21

Tim Penilai tingkat Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bertugas:

- a. menerapkan matriks Identifikasi Risiko dan kecukupan Rancangan Pengendalian risiko dalam melakukan penilaian PIPK;
- b. melaksanakan penilaian PIPK di lingkungan Satker; dan
- c. menyusun dan melaporkan LHP kepada Kepala Satker dan Tim Penilai tingkat wilayah.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 21 Tim Penilai tingkat Satker melakukan kegiatan:

- a. menyusun rencana kegiatan pelaksanaan penilaian PIPK;
- b. memberi saran masukan untuk meningkatkan kualitas PIPK Satker;
- c. melakukan sosialisasi PIPK dan/atau matriks Identifikasi Risiko dan kecukupan Rancangan Pengendalian Risiko yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai tingkat pusat; dan
- d. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas saran masukan yang telah diberikan oleh Tim Penilai tingkat pusat dan Tim Penilai tingkat wilayah kepada Tim Penilai tingkat Satker.

Pasal 23

LK Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), dan Pasal 20 ayat (6) dibuat berdasarkan pernyataan tanggung jawab, meliputi:

- a. CHR LHP bagi Satker yang telah ditentukan oleh Tim Penilai tingkat pusat; dan
- b. LHP bagi Satker yang tidak dilakukan penilaian oleh Tim Penilai tingkat pusat.

Pasal 24

- (1) LK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 23 minimal dilengkapi:
 - a. pernyataan LK telah direviu oleh APIP Inspektorat Pengawasan Umum Polri bagi LK Polri/Pusat;
 - b. pernyataan tanggung jawab atas LK yang disusun; dan
 - c. ringkasan LK.
- (2) Pejabat yang membuat pernyataan tanggung jawab atas LK yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kapolri selaku Pengguna Anggaran membuat pernyataan tanggung jawab atas LK Polri/Pusat;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah selaku pimpinan pada tingkat Wilayah membuat pernyataan tanggung jawab atas LK Kepolisian Daerah/wilayah; dan
 - c. Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat pernyataan tanggung jawab atas LK Satker.

Pasal 25

Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan.

BAB IV REVIU PIPK

Pasal 26

Reviu PIPK diselenggarakan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan LK telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

Pasal 27

- (1) Reviu PIPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Pengawasan Umum Polri.
- (2) Tim Reviu PIPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. melaksanakan reviu atas LHKP-P;
 - b. membuat CHR LHKP P Polri; dan
 - c. melaporkan CHR LHKP P Polri kepada Tim Penilai tingkat pusat.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), tim reviu PIPK melakukan kegiatan:

- a. menyusun rencana kegiatan reviu PIPK;
- b. memberi saran masukan dalam penentuan akun signifikan;
- c. memberi saran masukan untuk meningkatkan kualitas PIPK Satker; dan

- d. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas saran masukan yang sebelumnya telah diberikan oleh Tim Penilai PIPK secara berjenjang.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Penerapan PIPK dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah dilakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Pasal 13 huruf e, Pasal 18 huruf c, dan Pasal 22 huruf c.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2023

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO